



LURAH GIRIMULYO  
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGGIDUL

PERATURAN LURAH GIRIMULYO  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Lurah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);



13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
15. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Girimulyo Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2020 Nomor 6);
18. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2020 Nomor 8);
19. Peraturan Lurah Girimulyo Nomor 8 tahun 2020 tentang penjabaran APBKal Tahun 2021 ( Berita Kalurahan Girimulyo Tahun 2020 Nomor 8 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan GIRIMULYO Kapanewon GIRIMULYO.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan GIRIMULYO Kapanewon GIRIMULYO.
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan GIRIMULYO Kapanewon GIRIMULYO.

4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021,

BAB III  
PENDATAAN  
Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas yang oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan BPK.

Pasal 4

- (1) Keluarga terdampak pandemi Covid-19 yang akan menjadi sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan kriteria :
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan Girimulyo yang terdampak pandemic COVID 19.
  - b. tidak termasuk penerima bantuan PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra kerja, BST dan Program bantuan social pemerintahan lainnya.



(2) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah warga Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang.

Pasal 5

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB IV  
PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.

Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai protokol pencegahan Covid-19.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Girimulyo.

Ditetapkan di GIRIMULYO  
pada tanggal 27 Januari 2021

LURAH,

Drs. Sunu Raharjo

Diundangkan di GIRIMULYO  
pada tanggal 27 Januari 2021

CARIK,

PARYANI  
BERITA KALURAHAN GIRIMULYO TAHUN 2021 NOMOR 1



LAMPIRAN  
 PERATURAN LURAH  
 NOMOR 1 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA  
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
 DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

O	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	WUGIYEM	3403064107410032	Tungu RT. 02	Petani	
2	NGATINEM	3403064107560115	Tungu RT. 02	Petani	
3	NGADISAH	3403064101510005	Tungu RT. 03	Petani	
4	NGADINAH	3403067112250025	Tungu RT. 04	Petani	
5	WADINEM	3403064711600001	Tungu RT. 04	Petani	
6	SAKIYEM	3403065004560002	Tungu RT. 05	Petani	
7	SAMINEM	3403064107510134	Tungu RT. 05	Petani	
8	SAMINEM	3403066404650001	Tungu RT. 05	Petani	
9	SUGIYAT	3403062010860001	Wintaos RT. 03	Petani	
10	RUKIMIN	3403060107590125	Tungu RT. 06	Petani	
11	SUBARDI	3403060407820002	Tungu RT. 06	Petani	
12	PAIYAH	3403065402640001	Tungu RT. 08	Petani	
13	PAIJAH	3403066011630003	Tungu RT. 08	Petani	
14	REBIYEM	3403064107200057	Tungu RT. 08	Petani	
15	PAIJEM	3403064107420149	Tungu RT. 09	Petani	
16	RUSIYEM	3403065007580001	Tungu RT. 10	Petani	
17	WAHYU DWI SANTOSO	3403063004980003	Tungu RT. 09	Petani	
18	MARSUDI UTOMO	3403062110620001	Tungu RT. 05	Petani	
19	MUJIYO	3403060304810001	Macanmati RT. 09	Petani	
20	MUGIYANTO	3403062806910003	Wintaos RT. 05	Petani	
21	GIYATMAN	3403063112820000	Wintaos RT. 02	Petani	
22	GADANG SUPARJO	3403060607650003	Wintaos RT. 02	Petani	
23	TIMBUL	3403060604680000	Wintaos RT. 04	Petani	
24	SURYANTO	3403060306880001	Wintaos RT. 05	Petani	
25	BAYU SUPARJONO	3403061407930001	Wintaos RT. 06	Petani	
26	SUWARYONO	3403060107560017	Wintaos RT. 07	Petani	
27	ADI SUDARMO	3403060107570162	Wintaos RT. 06	Petani	
28	WAGIMAN	3403061302620004	Macanmati RT. 01	Petani	
29	TUJINEM	3403064606700001	Legundi RT. 03	Petani	
30	YUDI SUKAMTO	3403064107580218	Legundi RT. 02	Petani	
31	MULYO REJO	3403060107550141	Legundi RT. 04	Petani	
32	SUDIMAN	3403060107540173	Legundi RT. 07	Petani	
33	ADI SUKARYANTO	3403062512580002	Legundi RT. 09	Petani	
34	MUJI WIYONO	3403060107470028	Legundi RT. 02	Petani	
35	WARTO SENTONO	3403060107730015	Legundi RT. 02	Petani	
36	TARNO WIYARTO REJO	3403061503620002	Legundi RT. 01	Petani	
37	ADI SUROTO	3403060107500173	Legundi RT. 05	Petani	
38	HARTO WIYADI	3403060107550090	Legundi RT. 07	Petani	
39	KARDI WIYONO	3403060107500177	Legundi RT. 08	Petani	
40	DENDENG MAGIYANA	3403060711890000	Prahu RT. 01	Petani	
41	SUTATMAN	3403060601670001	Prahu RT. 01	Petani	
42	DODIE SURYANTO	3403060504790001	Prahu RT. 02	Petani	
43	SURANA	3403061505770002	Prahu RT. 02	Petani	
44	PARDIYO	3403060105710001	Prahu RT. 04	Petani	
45	SAGIRUN	3403060104710001	Prahu RT. 04	Petani	
46	PARJO	3403060107640097	Prahu RT. 01	Petani	
47	SUPRPTI	3403064508650001	Prahu RT. 05	Petani	
48	JIYANTO	3403061508590001	Prahu RT. 03	Petani	
49	MUKIYEM	3403064107640183	Prahu RT. 05	Petani	



1	WARTIJO	3403061403720001	Prahu RT. 05	Petani	
	PAWIRO SUMARTO	3403060107460032	Kadisobo RT. 01	Petani	
2	NGADIMIN	340306 0107480135	Kadisobo RT. 01	Petani	
3	BASIR	3403061911570001	Kadisobo RT. 01	Petani	
4	MANGGIYA UTAMA	3403060107490004	Kadisobo RT. 01	Petani	
5	NGADIYO	3403060107430103	Kadisobo RT. 02	Petani	
6	SUGIYANTO	1401060907720002	Kadisobo RT. 02	Petani	
7	SUDARNO	3403060107690027	Kadisobo RT. 02	Petani	
8	YATINI	3403065707580001	Kadisobo RT. 02	Petani	
9	MARGO WIYONO	3403061107300001	Kadisobo RT. 02	Petani	
0	SAPRUDIN	3276020606700020	Kadisobo RT. 02	Petani	
1	SUKAMTO	3403060511790001	Kadisobo RT. 04	Petani	
2	MUJIMAN	3403060107650108	Kadisobo RT. 04	Petani	pkh
3	SUMARJIYO	3403060107650108	Kadisobo RT. 05	Petani	
4	SARTIYO	3403061807730002	Kadisobo RT. 05	Petani	
5	WASITO	3403063112590027	Kadisobo RT. 06	Petani	
6	SARJINAH	340306150780003	Kadisobo RT. 06	Petani	
7	SURATMAN	3403066005580001	Kadisobo RT. 06	Petani	
8	KARJONO	3403061806810001	Kadisobo RT. 06	Petani	
9	DARMI	3403060403810004	Kadisobo RT. 07	Petani	
0	TUMPI	3403067112550017	Kadisobo RT. 07	Petani	
1	JUMBADI	3403064202560002	Kadisobo RT. 07	Petani	
2	KLIYEM	3403061307680002	Kadisobo RT. 02	Petani	
3	MARDI UTOMO	3403061706470001	Macanmati RT. 05	Petani	
4	SARTIKEM	3403064107660107	Macanmati RT. 03	Petani	
5	TUKIYEM	3403065006610002	Macanmati RT. 03	Petani	
6	PAWIRO REJO	340306210740001	Macanmati RT. 03	Petani	
7	TUMIJAN	1605031208780004	Macanmati RT. 03	Petani	
8	KARYADI	3403061506730001	Macanmati RT. 03	Petani	
9	MIYATI	3403064708780001	Macanmati RT. 03	Petani	
0	SUGIYANTO	3403060107620005	Macanmati RT. 05	Petani	
1	IMAN SULISTYANTO	3403061004710002	Macanmati RT. 07	Petani	
2	PARNO UTOMO	3403060706590002	Macanmati RT. 03	Petani	
3	SEBDIYONO	3403062409930001	Macanmati RT. 03	Petani	
4	SAJIYAH	3403064107560004	Macanmati RT. 09	Petani	
5	MUJI HARJO	1605030408560001	Macanmati RT. 05	Petani	
6	SUWASONO	3403060511810001	Macanmati RT. 02	Petani	
7	MUJIYONO	3403062112670001	Macanmati RT. 07	Petani	
8	TUJIYONO	3403061505690001	Macanmati RT. 03	Petani	
9	SUMARDI	3403060201760002	Macanmati RT. 02	Petani	
0	YARTO WIYADI	3403060209500003	Macanmati RT. 07	Petani	
1	WARSO UTOMO	3403060907600002	Macanmati RT. 03	Petani	pkh
2	NOTO WIHARJO	3403061909500001	Macanmati RT. 03	Petani	
3	SABAR	3403060107700049	Macanmati RT. 05	Petani	
4	PRAPTO UTOMO	3403060107600054	Macanmati RT. 03	Petani	
5	BASUKI RAHMAT	3402112811890001	Macanmati RT. 07	Petani	
6	NGAJIYONO	3403061109730003	Macanmati RT. 08	Petani	
7	PARTOREJO	3403067112490021	Tanggung RT. 01	Petani	
8	SAWIYO	3403063112580018	Tanggung RT. 02	Petani	
9	DARTO UTOMO	3403060107490001	Tanggung RT. 02	Petani	
00	WARGO UTOMO	1605031207490001	Tanggung RT. 01	Petani	
01	MUDIYO	3403060107530114	Tanggung RT. 02	Petani	
02	PARTO WIYADI	1605030201340001	Tanggung RT. 02	Petani	
03	HARSO WIRATNO	3403063112550015	Tanggung RT. 04	Petani	
04	MARTO WIHARJO	3403060107350093	Tanggung RT. 01	Petani	
05	GISEM	3403064403500001	Tanggung RT. 04	Petani	

LURAH GIRIMULYO

SUNU RAHARJO